

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang sedari awal terbentuk sebagai sebuah Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan atas kekuasaan semata. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa hukum memiliki kekuatan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga negara, termasuk bagi penyelenggara negara.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi pilar utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, kehadiran hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai sebuah Negara Kesatuan, Daerah tidak bisa dipisahkan dari proses pemerintahan di Indonesia, Setiap daerah menginginkan adanya kemajuan di berbagai sector di daerahnya, tak terkecuali dalam sektor pembangunan. Salah satu bagian penting dari proses pemerintahan di Indonesia yaitu otonomi

daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga sekaligus menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materil, spiritual, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan mendasar yang digunakan sebagai modal pembangunan nasional, oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan daerah.<sup>1)</sup>

Retribusi daerah termasuk dalam salah satu Pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana terdapat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung di terima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

---

<sup>1)</sup> Agustino Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta, Indonesia: Bina Cipta. hlm.3

Daerah, terdapat tiga jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa usaha adalah salah satu sumber dari retribusi daerah yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Rumah Potong Hewan (RRPH) adalah merupakan salah satu jenis yang tergolong dalam jenis retribusi jasa usaha.<sup>2)</sup>

Dalam Pasal 8 besarnya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak, menjelaskan :

1. Setiap penggunaan/pemanfaatan fasilitas RPH dan pemeriksaan kesehatan/ pemotongan hewan ternak dipungut retribusi.
2. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan pemotongan hewan ternak di dalam RPH :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 8.500,-/ekor

Kambing, Domba : Rp. 5.000,-/ekor

Babi : Rp. 13.500,-/ekor

Unggas : Rp. 50,-/ekor

- b. Pemakaian kandang istirahat di RPH :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 4.500,-/ekor per hari

---

<sup>2)</sup> Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers. hlm.20

Kambing, Domba : Rp. 2.500,-/ekor per hari

Babi : Rp. 7.500,-/ekor per hari

c. Pemakaian kandang penampungan di RPH :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 4.500,- /ekor per hari

Kambing, Domba : Rp. 2.500,- /ekor per hari

Babi : Rp. 7.500,- /ekor per hari

d. Pemakaian kandang karantina di RPH :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 4.500,- /ekor per hari

Kambing, Domba : Rp. 2.500,- /ekor per hari

Babi : Rp. 7.500,- /ekor per hari

Dan Pasal 9 besarnya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak, menjelaskan, “Setiap pemeriksaan kesehatan hewan di luar RPH, di pasar hewan dan di luar pasar hewan dapat dipungut retribusi berkenaan dengan penggunaan alat-alat pemeriksaan dan obat-obatan, yang besaran tarifnya adalah sebagai berikut :

1. Pasar hewan milik Pemerintah :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 2.000,-/ekor

Kambing, Domba : Rp. 1.000,-/ekor

Unggas : Rp. 100,-/ekor

2. Pasar hewan bukan milik Pemerintah :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 1.000,-/ekor

Kambing, Domba : Rp. 500,-/ekor

Unggas : Rp. 50,-/ekor.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak, menjelaskan:

- 1) Setiap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Bahwasanya retribusi rumah potong hewan dikelompokkan menjadi dua jenis, jenis yang pertama adalah Retribusi rumah potong hewan di Rumah Potong Hewan tetap yaitu pelayanan atas penyediaan pemenuhan ketersediaan daging di pasar yang kemudian dikenakan tarif retribusi termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.<sup>3)</sup>

Proses implementasi retribusi Rumah Potong Hewan khususnya di Kota Tasikmalaya tidak berjalan secara maksimal disebabkan oleh berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seperti tidak membayar kewajiban retribusi rumah potong hewan, kurangnya sosialisasi mengenai jumlah retribusi yang harus dibayar, kupon retribusi yang tidak diberikan kepada pembayar retribusi, petugas retribusi yang tidak memiliki SK tugas, petugas retribusi

---

<sup>3)</sup> Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika. hlm 85.

yang memberikan pengurangan biaya retribusi bagi kerabatnya, uang retribusi yang tidak disetor ke bendahara kecamatan dalam waktu 24 jam sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Pasar Cikurubuk adalah salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan perhitungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar Cikurubuk, rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya adalah sebesar 43 m<sup>3</sup> yang terdiri dari 34,4 m<sup>3</sup> sampah organik dan 8,6 m<sup>3</sup> sampah anorganik.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Rumah Potong Hewan Milik Bapak Rifai di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya kenyatannya masih ditemukan kegiatan wajib membayar retribusi yang tidak sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan berakibat menimbulkan kerugian dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dalam Pasal 25 ayat (1) yang seharusnya wajib membayar retribusi yang dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, usaha rumah pemotongan hewan milik Bapak Rifai tidak pernah melakukan pembayaran retribusi.

Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan bertujuan untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Retribusi tersebut wajib di bayar tepat pada waktunya, pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi jika tidak membayar tepat pada waktunya berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka wajib retribusi wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi. Hasil pungutan retribusi tersebut akan disetor ke Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak.

Dengan Latar belakang masalah seperti telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dalam judul sebagai berikut :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI WAJIB RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DITINJAU DARI PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DIHUBUNGGAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DI PASAR CIKURUBUK KOTA TASIKMALAYA.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah pokok yang di uraikan pada latar belakang, maka perlu diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak  
Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar  
Cikurubuk Kota Tasikmalaya?

2. Kendala-kendala yang timbul terhadap Penegakan Hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya?
3. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang penegakan Hukum Pidana bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan

Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mencari data dan informasi tentang kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mencari data dan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

Sesuai dengan maksud penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan

Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kendala-kendala dalam terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihilungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihilungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan pada penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan khasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang

tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kebijakan Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalay.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kebijakan Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kebijakan Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.
3. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi apabila akan melakukan penelitian lanjutan tentang Penegakan Hukum

Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Tindak pidana retribusi pasar adalah pelanggaran yang dilakukan wajib retribusi yang tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang.

1. Sanksi tindak pidana retribusi pasar
  - a. Wajib retribusi dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan;
  - b. Wajib retribusi dapat diancam pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
  - c. Denda yang dikenakan merupakan penerimaan Negara.
2. Penyidikan tindak pidana retribusi pasar
  - a. Penyidikan tindak pidana retribusi pasar dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum.<sup>4)</sup>

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang–Undang perpajakan,

---

<sup>4)</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN. 2015. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu. hlm. 37

membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.<sup>5)</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh swasta dan untuk penggantian biaya meliputi investasi, perawatan, pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.<sup>6)</sup>

Pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya. Retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proporsional, yaitu tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen. Jenis retribusi yang memberikan sumbangan penerimaan relatif tinggi bagi pemerintah daerah salah satunya berasal dari retribusi pasar.<sup>7)</sup>

Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Dalam

---

<sup>5)</sup> Heru lesmono. 2002. *Identifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta:Lkis. hlm.19

<sup>6)</sup> Munawir. 1995. *Pokok-Pokok Perpajakan*.Yogyakarta, Indonesia:Liberty. hlm.149

<sup>7)</sup>Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*.Bogor, Indonesia:Ghalia Indonesia.hlm.7

rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya.

Sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar ini dipungut atas balas saja yang disediakan pemerintah daerah. Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hingga sekarang menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian siklus aktifitas penarikan retribusi akan berubah bukan dari petugas retribusi ke pelaku bisnis pasar tradisional kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, namun alur siklus berubah dari pelaku bisnis pasar tradisional ke perbankan kemudian perbankan menyetorkan ke pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mempergunakan metode deskriptif tinjauan yaitu suatu metode yang menggambarkan, atau

melukiskan dan menganalisa kembali mengenai permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada<sup>8)</sup>. Jadi, dalam hal ini menggambarkan, atau melukiskan dan menganalisa mengenai Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kebijakan Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis empiris<sup>9)</sup> yaitu metode yang mendasarkan diri kepada norma-norma dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan sandaran dan tolak ukur dalam menghadapi permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan dan data-data untuk memperoleh:
  - a. Bahan hukum primer  
Berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan

---

<sup>8)</sup> Winarmo. Surackhmad. 1998. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Transito. hlm. 139

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 52

kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pematangan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kebijakan Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku literatur yang ada kaitannya dan mengandung materi dalam mengkaji permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dimaksud dapat berupa kamus, majalah, tabloid, surat kabar, ensiklopedia, makalah-makalah dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Observasi*) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan langsung dari lokasi penelitian.

b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode tanya jawab atau dialog dengan pihak yang berkepeten dengan masalah yang diteliti.

### 1.7 Lokasi Penelitian

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, dan juga melakukan penelitian pustaka guna mendapatkan data-data. Seperti, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab awal dari skripsi ini yang didalamnya dikemukakan hal-hal berikut : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana dan unsur unsur tindak pidana, pengertian hukum pidana dan tujuannya, lalu tinjauan umum tentang retribusi daerah, pengertian tentang retribusi daerah, dan pihak yang membayar wajib retribusi daerah, dan tinjauan umum retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak, pengertian retribusi daerah pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak, ketentuan retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada sub judul hasil penelitian penulis menjelaskan mengenai gambaran pasar cikurubuk kota tasikmalaya, penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah ditinjau dari pasal 25 ayat 1

peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi dipasar cikurubuk kota Tasikmalaya, Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Upaya-upaya yang dilakukan terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

Sedangkan dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Kendala-kendala yang timbul terhadap

Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Upaya-upaya yang dilakukan terhadap Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan proposal skripsi yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.